

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

*The Role Of Rural-Owned Corporation In Empowerment Rural People
(A Case Study Of Almadina Rural-Owned Corporation In Temurejo Village Bangorejo Subdistrict Banyuwangi)*

Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Jember, 68121

E-mail: stasinggih@gmail.com, kris.hendrijanto@gmail.com

ABSTRACT

Village-owned enterprise (BUMDes) which is a pillar of economic activity in village serves as a social institution and commercial institution. BUMDes as a social institution is in the side of community interests through its contribution in the provision of social services. Meanwhile, as a commercial institution is profit-oriented by offering local resources (goods and services) to market. In conducting its business, the principles of efficiency and effectiveness should always be emphasized. BUMDes as a legal entity is established based applicable legislation procedures and in accordance with the agreement built up in the village community. This research used qualitative methods. The determination of key informants used purposive sampling, and additional informants were determined by snowball sampling. Data were collected by observation, interview, and documentation. Testing data validity this study used triangulation techniques. In conclusion, the roles of village-owned enterprises in village community empowerment had profit-oriented purpose, for which at the end result the net income will be shared for the benefit of the environment and the poor community members (widows and orphans). BUMDes is not only a form of social institution but also an economic institution that can meet the needs of the community (members). The roles played by social volunteers are such as as promoters of change (enabler), as brokers, educators, experts, an social planners.

Keywords: Roles, Empowerment, and BUMDes

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal.

Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori amat tertinggal (sumber: <http://kemenegpdt.go.id/>).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah tertinggal di Indonesia hampir separuhnya masih tertinggal. Tentu langkah-langkah untuk mengentaskan daerah tertinggal sudah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan desa yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa tertinggal, namun pada kenyataannya desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan sehingga menyebabkan pembangunan basis perekonomian di desa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersendat.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program ialah intervensi pemerintah terlalu besar, (sumber: <http://www.bangsakaya.com/>) akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi

masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam upaya pengembangan ekonomi di pedesaan melalui program-programnya. Namun upaya-upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan-pinjam,

persewaan tanaman buah jeruk dan penanaman buah naga serta pembagian hasil peternakan. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan tergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes selanjutnya diharapkan dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan perlu adanya langkah strategi dan taktik guna mengoptimalkan potensi dan kebutuhan pasar serta perlunya penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam perencanaan. Selain itu potensi lokalistik dan dukungan kebijakan pemerintah harus diperhatikan ini untuk meminimalisir tidak berkembangnya lembaga karena rendahnya kegiatan ekonomi di pedesaan. Sehingga perlunya partisipasi masyarakat dalam menjalankan lembaga tersebut.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam

menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Banyuwangi tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu pemerintah desa juga harus mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa, akan tetapi hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes, misalnya Desa Temurejo. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Mengingat potensi pertanian Desa Temurejo yang sangat

berlimpah seperti tanaman buah jeruk, buah naga, padi, kedelai dan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari adanya potensi dan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut yang jika dikelola potensi dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut sehingga dapat mewujudkan serta mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menjadikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Akan tetapi adanya potensi tidak diikuti dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian. Misalnya petani sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pertanian seperti kesulitan modal, obat-obatan pertanian, pupuk dan pengairan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah petani kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian mereka karena minimnya pengetahuan serta sumberdaya manusia, dan sering kali petani hanya mengandalkan tengkulak untuk membeli hasil pertanian mereka dengan harga dibawah standar. Oleh sebab itu pemerintah desa mencoba untuk memfasilitasi agar semua kebutuhan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat desa bisa terpenuhi.

Dengan demikian pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh BUMDes Al-Madina merupakan salah satu implementasi peran BUMDes dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan

ekonomi anggota BUMDes sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai, hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang peran BUMDes yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temurejo.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka kajian dalam artikel ini mengambil judul tentang “**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**” (Studi Kasus di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).

TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut (Midgley, 2000:xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*” kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa Temurejo dalam melakukan peningkatan

kesejahteraan sosial ialah melalui kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desadengan harapan dapat menjadikan penggerak perekonomian masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti luas pada dasarnya juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan terhadap kelompok sasaran seringkali diindentikan sebagai upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Adi, 2005:161-162).

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Peran BUMDes dari beberapa tahapan dalam pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat, individu atau kelompok yang berada pada titik tidak berdaya untuk segera dan harus diberdayakan. Agar dapat meningkatkan kapasitas yang diarahkan pada

kemandirian dan kekuatan internal. Karena pembangunan sosial adalah inti pokok dalam kehidupan sejahtera untuk dapat mengakses kebutuhan mereka dalam melangsungkan kehidupan, dengan prinsip, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sosial.

Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Soekanto (2013:212) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti (Ralph Linton dalam Soekanto, 1982:213).

Kelembagaan

Israel, (1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-departemen di pemerintah pusat dan sebagainya. Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan

juga bisa mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Uphoff dalam (Shahyuti, 2003:25), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat *interchangeably*.

Efektifitas Lembaga

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan daya pesan-pesan untuk mempengaruhi, (Susanto, 1975:156). Dari pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelum secara matang agar hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDes, 2007:5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam

upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable* (Buku panduan BUMDes, 2007:12). BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan Masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ilmiah ini terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa mendeskripsikan pendekatan yang harus dilakukan secara mendalam (naturalistik), jadi peneliti menggunakan pendekatan penulisan artikel ilmiah kualitatif. Moleong (2014:5) juga menjelaskan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah,

dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus yang sesuai dengan fokus penulisan artikel ilmiah yaitu untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara terperinci tentang proses dan hasil yang didapat dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam penulisan artikel ilmiah ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. (Poerwandari, 2001:65) penelitian kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang dibatasi, meski batasan fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus dapat berupa individu, kelompok kecil, organisasi, komunitas atau bahkan bangsa.

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk informan pokok dan *snowball sampling* untuk informan tambahan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau yang akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:54). Sedangkan Menurut Neuman (2000:199) metode *Snowball* adalah

sebuah metode untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus yang berupa jaringan dengan menggunakan analogi bola salju. Sebelum peneliti melakukan proses wawancara pada informan tambahan peneliti harus mengetahui informan kunci.

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisanya. Sedangkan teknik analisa data dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan teknik triangulasi sumber data. Dengan memadukan antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan dan dianalisa dengan teori yang terdapat pada tinjauan pustaka.

PEMBAHASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan dan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. Peran Sebagai Pernercepat Perubahan (*Enabler*)

Peran lembaga atau petugas pemberdayaan masyarakat (pekerja sosial) Menurut Adi (2008:141) salah satunya sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah; dan mengembangkan kapasitas mereka. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan masyarakat menjadi bereaksi untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan. Peran BUMDes dalam pemercepat perubahan dengan melalui program-program yang dijalankan oleh BUMDes, diharapkan masyarakat (anggota BUMDes) dapat menjadikan masyarakat kecil menjadi masyarakat yang mandiri. Dan BUMDes ini semacam Agen Of Change. dalam memberikan support kepada anggotanya). Hal ini disampaikan oleh Bapak Mujiono selaku sekretaris BUMDes:

(“Oh ya banyak mas, program-program kegiatan BUMDes yang untuk pemberdayaan itu mas, iya mulai dari simpan-pinjam, trus teras iring buat sungai-sungai kecil itu mas, sewa jeruk, penanaman buah naga, trus santunan anak yatim sama santunan rumah tangga miskin, santunannya itu dapat dari SHU BUMDes mas tapi iya itu mas apa adanya mas”) Mujiono, 16 maret 2015.

2. Peran Sebagai Perantara (*Broker*)

Peran BUMDes selain untuk memberdayakan masyarakat desa juga untuk mensejahterakan hidup masyarakat desa. Menurut (Suharto, 2006:3) kesejahteraan

sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Peran pengurus disini dalam menyikapi kebutuhan yang dirasakan oleh anggota yaitu sebagai penghubung ataupun perantara (*Broker*). Peranan seorang *broker* (perantara) dalam intervensi komunitas terkait serta dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan (Adi, 2008:142).). Dari peran yang di lakukan oleh pengurus dengan anggotanya dapat menghasilkan kesejahteraan bagi anggotanya misalnya penuturan oleh pak Ali Sulthon, yaitu:

“Jelas ada mas, saya dulu itu orang tidak punya ya kerja saya buruh-buruh tukang mebel begitu mas. Trus saya dulu itu berfikir mas upah cuma sedikit cuma bias buat makan saja tapi besoknya harus mencari lagi mas. Nelongso saya dulu mas kalau dulu mas mengerti perjalananku sampai dari sini. Tapi Alhamdulillah mas dulu itu saya dapat pinjaman uang dari BUMDes agak banyak karena orang-orang pengurus pada tahu kalau saya itu orangnya bener jadi disilahi rodok akeh (hehehehehe), dulu itu saya dipinjemi 3 juta mas. Ya sekarang Alhamdulillah sudah lumayan mas, tidak kurang apa-apa mas”. Ali Sulthon, 20 Maret 2015.

3. Peran Sebagai Pendidik (*Educator*)

Dalam hal ini peran pengurus BUMDes dalam menjadi pendidik harus sesuai dengan apa akan diajarkan kepada anggotanya misalnya jika modal yang tersedia kurang, maka pengurus mengajak anggotanya untuk membuat proposal untuk mencari modal tambahan dan mereka (para anggota) diajari untuk membuat proposal tersebut supaya mereka tahu dan mengerti membuat pengajuan dana dengan membuat proposal. Petugas tidak serta merta hanya mengajari untuk membuat proposal tetapi juga bagaimana cara mencari donor pemberi modal tersebut. Jadi petugas tidak membiarkan anggotanya begitu saja, mengajari mereka sampai bisa, jika sudah bisa mereka akan dilepas sendiri supaya mereka bisa mandiri untuk menjalankannya.

4. Peran Sebagai Tenaga Ahli (*Expert*)

Dalam menjalankan aktifitas atau kegiatan perekonomian pengurus BUMDes berperan sebagai penghubung dengan tenaga ahli. Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial (pengurus) untuk menjembatani antara tenaga ahli, pengurus, anggota BUMDes dan masyarakat yang belum mengetahui arah lembaga ekonomi ini. Tenaga ahli dalam hal ini ialah petugas pemberdaya atau pendamping yang di tugaskan pemerintah untuk mendampingi proses pemberdayaan. Seperti pernyataan oleh informan Bapak Mujiono:

“(Dahulu itu saya dan pak lurah Nasokan dapat sosialisai dari Pemda, yang dapat sosialisai itu Desa Temurejo dan Desa Blimbingsari mas. Setelah itu pak lurah bersama warga mengadakan musyawarah untuk mendirikan BUMDes tapi dahulu namanya bukan BUMDes melaikan gardu taskin (gerakan terpatu pengentasan masyarakat miskin). Dulu itu didampingi mas Taufik dengan siapa, lupa mas udah lama pokok orang 2. Mas Taufik itu pendamping dari Pemprof Jatim)” (Mujiono, 16 maret 2015)

5. Peran Sebagai Perencana Sosial (*Social Planner*)

Peran pengurus sebagai perencana sosial yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah anggota/ petani dan juga memberikan solusi berupa pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Adi (2008:145) peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Bapak Suwarso:

“kita punya rencana ini mas, kan permasalahan mereka ini ada pada modal mas. mereka ingin punya usaha sendiri tapi modalnya cuman sedikit. jadi kami di sini membantu mereka untuk membuat mudah dalam pencarian peminjaman modal bagi usaha mereka. Ya tidak semua

permasalahan mereka hanya di modal, ya macam-macam seperti keterampilan mereka kurang mereka, pengen buka usaha dagang misalnya tapi tidak bisa caranya berdagang ya kami tampung masalah-masalah mereka nanti kalau ada sosialisasi tentang tata cara berdagang itu bisa di jadikan jawaban dari permasalahan mereka. dari situ mereka sudah bisa terbantu dengan adanya pemberdayaan yang telah pengurus lakukan atau berikan". (Suwarso , 18 maret 2015).

Upaya Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini petugas pendamping pendirian BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan seperti yang di kemukakan oleh (Adi, 2005:179) "menjabarkan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Cox mengenai tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat". Model pemberdayaan, meskipun disebut sebagai tahapan, namun bukanlah suatu tahapan yang menyerupai anak tangga, dimana seseorang harus berjalan melalui tahap demi tahap secara berurutan, melainkan merupakan tahapan yang berbentuk siklus (*cyclical*) dan spiral dimana agen perubah dimungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila mendapatkan masukan baru yang dapat digunakan untuk

menyempurnakan program pemberdayaan tersebut.

Seerti informasi yang disampaikan oleh Bapak Ali Mahsun sebagai ketua BUMDes yaitu:

"Pada tahun 2006 pendirian BUMDes dilaksanakan, waktu itu dapat dana dari Pemda 65 juta mas serta dana penyertaan kas desa." (Ali Mahsun 22 maret 2015)

Tahapan persiapan ini prasyarat suksesnya suatu pemberdayaan masyarakat serta untuk melangkah ke tahapan selanjutnya.

2. Tahap Assesment

Seerti yang dijabarkan oleh (Adi, 2005:179) pada tahapan kedua atau Proses *Assesment* yang dilakukan disini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan), dan sumberdaya yang dimiliki klien. Dan dalam tahap *assessment* ini (penilaian) juga bisa menggunakan metode SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.

Program pemberdayaan BUMDes yang sudah cukup membantu masyarakat hanya saja mempunyai kendala yaitu tentang modal karena mereka hanya memiliki modal yang sedikit/minim untuk membuka usaha sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari pak Mujiono, yaitu:

"Sebagian besar program-program pemberdayaan cukup membantu masyarakat mas, ya Cuma

BUMDes itu terkendala modal saja, karena modalnya minim” tetapi alhamdulillah sudah cukup untuk membantu ekonomi kecil mas” Mujiono, 16 maret 2015.

Pak Mujiono menganggap bahwa modal yang diberikan BUMDes keanggotanya terlalu sedikit atau minim sehingga petani/ pengusaha kecil kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhannya. Pada tahapan pengidentifikasian masalah ini anggota dan masyarakat mempunyai masalah yaitu minimnya dana yang diberikan oleh BUMDes sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan petani atau pengusaha kecil.

3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas atau pendamping (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi petugas tidak membiarkan anggotanya begitu saja, mengajari mereka sampai bisa, jika sudah bisa mereka akan di lepas sendiri supaya mereka bisa mandiri untuk menjalankannya.

4. Tahap pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tertulis, terutama yang ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak yang

penyanggah dana. Anggota BUMDes di ajarkan untuk berani memberikan gagasan/mencurahkan pemikirannya dan petugas hanya membantu dalam membahas kendala yang mereka hadapi. Jika ada yang malu untuk meluangkan pikirannya, petugas meminta mereka untuk menuliskannya dalam bentuk tulisan dan petugas membantu menjelaskan kepada semua anggota BUMDes. Seperti penuturan Bapak Suwarso sebagai berikut:

“kita punya rencana ini mas, kan permasalahan mereka ini ada pada modal mas. mereka ingin punya usaha sendiri tapi modalnya cuman sedikit. jadi kami di sini membantu mereka untuk membuat mudah dalam pencarian peminjaman modal bagi usaha mereka. Ya tidak semua permasalahan mereka hanya di modal, ya macem-macem seperti keterampilan mereka kurang mereka, pengen buka usaha dagang misalnya tapi tidak bisa caranya berdagang ya kami tampung masalah-masalah mereka nanti kalau ada sosialisasi tentang tata cara berdagang itu bisa di jadikan jawaban dari permasalahan mereka. dari situ mereka sudah bisa terbantu dengan adanya pemberdayaan yang telah pengurus lakukan atau berikan”. (Suwarso , 18 maret 2015).

5. Tahapan Pelaksanaan (*Implementasi*) Program atau Kegiatan

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat,

karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antara warga. Jadi di sini kerjasama antara pengurus dan anggota harus berjalan sejajar agar program dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Contohnya pelaksanaan program seperti yang di jelaskan oleh pak Suparman, yaitu:

“Banyak program dari BUMDes ini mas, mulai dari simpan-pinjam, penanaman buah naga, sewa jeruk dan lain-lain tapi yang banyak menghasilkan sekarang ini ya sektor riilnya itu dek”. Suparman, 19 maret 2015.

Jadi di sini Program kegiatan semua yang menyediakan adalah dari BUMDes Al Madina. Mengumpulkan uang kas untuk persediaan peminjaman modal dan juga untuk persewaan lahan jeruk dan juga memberikan pemberdayaan untuk penanaman buah naga. Untuk peternakan BUMDes Al Madina menyediakan ternak dari uang kas yang ada untuk di berikan kepada anggotanya untuk dirawat dan hasilnya seperti perjanjian yang biasanya dilakukan yaitu pembagian ternak yang telah menghasilkan anak-anak ternak. Uang kas bertujuan selain untuk menyediakan tanah sewaan lahan juga untuk modal bagi anggota baru dan anggota lama yang membutuhkan modal lebih banyak.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai tahap pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dari salah satu program yang di jalankan yaitu peminjaman modal telah di evaluasi prosesnya dan telah mendapatkan hasil bahwa dapat membantu masyarakat dalam permodalan usahanya.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pak Ali Sulthon yang telah mengalami sendiri manfaat dari peminjaman permodalan usaha, penuturannya yaitu:

“Jelas ada mas, saya dulu itu orang tidak punya ya kerja saya buruh-buruh tukang mebel begitu mas. Terus saya dulu itu berfikir mas upah cuma sedikit cuma bisa buat makan saja tapi besoknya harus mencari lagi mas. Nelongso saya dulu mas kalau dulu kamu mengerti perjalananku sampai dari sini, Tapi Alhamdulillah mas dulu itu saya dapat pinjaman uang dari BUMDes agak banyak karena orang-orang pengurus pada tahu kalau saya itu orangnya benar jadidi pinjamkan agak banyak (hehehehehe), dulu itu saya dipinjamkan 3 juta mas. Ya sekarang Alhamdulillah sudah lumayan mas, tidak kurang apa-apa mas”. (Ali Sulthon, 20 Maret 2015)

Tahap evaluasi ini tidak hanya sampai di sini saja akan pengurus dan anggota akan terus memantau dan melaporkan hasil dari program-program yang ada. Hal ini dilakukan agar

tujuan dari awal pembentukan BUMDes bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

7. Tahapan Terminasi

Tahapan terminasi atau pemutusan hubungan secara formal di sini di maksudkan bahwa masyarakat yang telah menjadi anggota BUMDes dan mereka telah bisa secara mandiri dapat memecahkan permasalahannya dan bisa/berhasil mengelola modal usahanya dengan baik dan kondisi sekarang lebih baik maka hubungan ini bisa di putus/di akhiri. Seperti yang dikemukakan oleh (Adi, 2005:179) Tahapan ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, karena dipandang komunitas tersebut sudah mandiri dan berhasil memecahkan masalahnya atau batas waktu yang di tentukan sudah selesai serta bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana. Karena secara nyata mereka sudah bisa mandiri dan bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari BUMDes lagi. Tetapi jika ada yang belum bisa mandiri dan masih butuh dampingan mereka tidak bisa dilepas begitu saja karena nanti mereka akan rugi dan gagal dalam membantu usaha untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka.

Kesimpulan

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya. Yang di maksud Sisa Hasil Usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). Peran yang dilakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu Peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*); Peran sebagai perantara (*broker*); peran sebagai pendidik (*educator*); peran sebagai tenaga ahli (*expert*); Peran sebagai perencana sosial (*social planner*).

Peranan-peranan pemberdayan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes Al Madina memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan assessment (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/ kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Selanjutnya dalam program pemberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah

berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/kebutuhan mereka sendiri.

Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu memiliki beberapa program untuk anggota-anggotanya, yaitu antara lain:

1. Simpan Pinjam/Permodalan
2. Persewaan tanaman jeruk dan penanaman buah naga
3. Peternakan hewan

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial.

Ife, Jime. 1995. *Community Development. Creating Community Alternatives-Vision dan Practice*.

Israel, Arturo 1992. *Pengembangan Kelembagaan, Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*, Jakarta: LP3S

Lawrence Neuman, William. 2000. *Sosial Research Methods. Qualitative and Quantitative Approach*, 5th Edition. USA: Allyn & Bacon

Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore. 2000. *“Introduction: Sosial Policy and Sosial Welfare” The Handbook of sosial Policy*, London: Sage, Halaman xi-xv

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Poerwandari, Kristi. (2001). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung

Susanto, Astrid S. 1975. *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: CV Rajawali Pers.

Shahyuti. 2003. *Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Pasal 213 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Pemerintah*.

Pemerintah Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri 2010. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa*

Internet

<http://kemenegpdt.go.id/>

<http://www.bangsakaya.com/>